

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

Perkara Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR

Permohonan Sengketa Tata Usaha Negara tentang Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu- Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu- Kota-017.33903/2013, tanggal 21 Mei 2013

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Penggugat

Ir. Hj. Rr. SOESI WIEDHIARTINI dan MUHAMAD RUM, SH

B. Tergugat

1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BIMA
2. H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE

C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

1. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan (Obyek Sengketa-1);
2. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 (Obyek Sengketa-2);

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat

Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara yaitu permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Ketua Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu- Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu- Kota-017.33903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013.

C. Tenggang Waktu

Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Pokok Permohonan Penggugat

Bahwa para Penggugat sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Periode 2013 – 2018 tidak pernah menerima secara prosedur tata administrasi negara dari Tergugat tentang Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan, tetapi Para Penggugat pada tanggal 28 Maret 2013 hanya menerima surat pemberitahuan Tergugat Nomor: 277/KPU- Kota-017.433903/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal Pemberitahuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013. Tergugat dinilai telah membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 40/Kpts/Kpu-Kota-017.33903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tanpa ditandatangani oleh saksi masing - masing 6 pasangan calon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 di Tingkat Kota Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, tanggal 21 Mei 2013.

E. Petitum

1. Mengabulkan gugatan/ permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau dinyatakan tidak sah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu- Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 Yang Memenuhi Persyaratan dan menyatakan batal atau dinyatakan tidak sah Keputusan Ketua KPU Kota Bima Nomor : 40/ Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu- Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima nomor : Nomor 40/Kpts/Kpu- Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat bersifat daluarsa karena diajukan setelah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 18/Kpts/ Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 Juni 2013, sementara **Objek Sengketa 1** tersebut telah diumumkan secara luas melalui media masa oleh Tergugat dan diberitahukan secara tertulis kepada para Penggugat melalui surat Nomor : 277/KPU-Kota 017.433903/III/2013, tanggal 26 Maret 2013 perihal Pemberitahuan pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013. Berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan para Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari ke-91.
2. Bahwa Keputusan TUN yang digugat oleh para Penggugat, yaitu **Obyek Sengketa 1** merupakan keputusan Tergugat selaku penyelenggara Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahap Pencalonan yang secara hukum **tidak dapat diganggu gugat**, sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (5) PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 49

Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa "**Penetapan dan Pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat**". Secara hukum para Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum (Legal standing) untuk tampil sebagai Penggugat terhadap **Obyek Sengketa-1**, karena secara de facto para penggugat telah menerima dengan baik dan tidak pernah mengajukan keberatan atas dikeluarkannya **Obyek Sengketa 1** tersebut. Bahkan, para Penggugat telah menikmati akibat hukum yang menguntungkan dari terbitnya **Obyek Sengketa 1** tersebut, yakni berupa keikut-sertaan para Penggugat sebagai salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013. Para Penggugat telah mengikuti dengan baik seluruh tahapan Pemilu walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013 sesuai dengan jadwal tahapan dan program yang ditetapkan oleh Tergugat.

3. Gugatan Penggugat kabur (*abcuur libelel*) dan tidak didasari dengan alasan-alasan yang layak. Penggugat tidak menguraikan secara jelas apa dan bagaimana bentuk kepentingan para Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya **Obyek Sengketa 1** dan/atau **Obyek Sengketa 2** yang dikeluarkan oleh Tergugat. Dalam gugatannya juga, penggugat tidak menguraikan secara jelas ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau AAUPB yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan **Obyek sengketa 1 dan/atau Obyek sengketa 2** dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut. Berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan tersebut, maka menurut Tergugat, surat gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Pokok Permohonan Tergugat

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat dalam Eksepsi dan bantahan ini;
2. Bahwa para Tergugat selaku penyelenggara pemilu walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013 telah melaksanakan seluruh tahapan dan program pelaksanaan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 dengan baik

dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah yang berlaku;

3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat bersifat umum, abstrak dan teoritis serta memuat posita-posita yang tidak relevan dengan pokok perkara, maka sangat menyulitkan Tergugat untuk membantah /menanggapi satu persatu posita gugatan para Penggugat. Oleh karena itu, dalam bantahan ini Tergugat akan memberikan bantahan terhadap hal-hal pokok dan relevan, diantaranya:

a. Tentang Obyek Sengketa 1

Sebagaimana surat gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan *Obyek sengketa 1* oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 22 huruf e ayat (1) UUD 1945, ketentuan pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 Jo. Pasal 2 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012, ketentuan pasal 5 angka 4 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga mengakibatkan H. M. QURAI H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE (Pasangan bersaudara) sebagai salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima dalam Pemilu Walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013. Gugatan para Penggugat tersebut mengandung kesesatan berpikir secara hukum, karena tidak relevan untuk menguji keabsahan ***Obyek sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2*** yang diterbitkan oleh Tergugat dalam rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Terhadap pasal-pasal dari UUD 1945 dan/atau terhadap UU No. 26 Tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan ketentuan pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 Jo. Pasal 2 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 memuat tentang asas-asas penyelenggara pemilu yang bersifat abstrak namun pada hakekatnya telah menjwai semua norma hukum yang termuat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu sangat tidak beralasan bagi Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan ***Obyek sengketa 1 dan Obyek sengketa 2*** oleh Tergugat melanggar atau bertentangan dengan ketentuan kedua peraturan perundang-undangan tersebut diatas, tanpa dapat menunjukkan dengan jelas

norma hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dan bagaimana bentuk dari pelanggaran yang dimaksud oleh para penggugat tersebut.

b. Tentang Obyek Sengketa 2.

Bahwa Terhadap Obyek sengketa 2, para penggugat mendalilkan bahwa penerbitan **Obyek sengketa 2** oleh Tergugat mengandung cacat hukum sebagai akibat dari penerbitan **Obyek sengketa 1** yang serta juga karena Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Bima tidak ditandatangani oleh saksi-saksi dari pasangan calon selain dari saksi pasangan H. M QURAI H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE sebagai pasangan calon terpilih. Dalil Penggugat tersebut tidak didasarkan pada alasan hukum, karena **Obyek Sengketa 1** tidak mengandung cacat hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat pada bantahan tentang **Obyek sengketa 1**. Sedangkan terkait dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Bima oleh saksi-saksi pasangan calon bukan sesuatu yang imperatif. Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010 tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi, serta penetapan calon terpilih pengesahan pengangkatan dan pelantikan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara boleh ditandatangani oleh sebahagian anggota KPU Kabupaten/kota dan saksi-saksi pasangan calon yang bersedia menandatanganinya saja. Oleh karena itu dalil Para Penggugat yang menyatakan **Obyek Sengketa 2 mengandung cacat hukum** tidak beralasan dan selayaknya dikesampingkan;

c. Tentang Permohonan Penundaan

Bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak didasarkan pada alasan yang layak atau setidaknya hanya didasarkan pada alasan yang bersifat subjektif dan sempit dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Umum kepala Daerah dan wakil kepala daerah, in casu pemilihan walikota dan wakil walikota Bima Tahun 2013 merupakan bagian dari tugas konstitusional negara dalam rangka

menfasilitasi peralihan kekuasaan negara secara damai dan konstitusional. Hal ini terkait dengan kepentingan Negara, kepentingan pemerintahan dan masyarakat (*asas kepentingan umum*) serta kepastian hukum mengenai masa jabatan kepala Daerah (*asas kepastian hukum*), sehingga harus dilaksanakan secara tepat waktu agar tidak terjadi kekosongan jabatan dan gejolak politik yang dapat mengganggu stabilitas dan harmoni kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu selayaknya kepentingan yang lebih besar ini lebih diutamakan daripada kepentingan subyektif para penggugat yang belum tentu kebenarannya;

2. Bahwa sesuai dengan asas hukum dalam hukum administrasi negara bahwa setiap keputusan pejabat tata usaha negara harus dianggap sah (*Rechtmatige*) sebelum dapat dibuktikan sebaliknya.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau tidak berdasar

Dalam Pokok Perkara

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

Menolak atau mengenyampingkan permohonan Penundaan dari Para Penggugat;

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;
2. Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar dinyatakan batal atau tidak sah serta dimohonkan pula agar dicabut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 18/ Kpts / KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa-1; (*vide* bukti P-2 identik dengan T-1);
 - b. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 40 /Kpts/ KPU-

Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. QURAIH ABIDIN dan H. A. RAHMAN ABIDIN, SE; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa-2; (vide bukti P-6 identik dengan T-2);

3. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil sikap terhadap masuknya permohonan pihak ke-tiga sebagai Pemohon Intervensi sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 17 Juli 2013 dan menetapkan H. A. RAHMAN ABIDIN, S.E sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI yang kedudukannya paralel dengan Tergugat;
4. Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal **12 Juli 2013** yang di dalamnya termuat adanya Jawaban dalam Eksepsi dan Pokok Sengketa, sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal **19 Juli 2013** yang tidak mencantumkan eksepsi secara *eksplisit* akan tetapi pada prinsipnya mendukung seluruh eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut langsung pada pokok sengketa;
5. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi yang dicantumkan di dalam Jawaban Tergugat;

!.: **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat Daluarsa;

Bahwa pada dalil Eksepsi *angka 1* menyebutkan Gugatan Para Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari ke-91 (Sembilan puluh satu) hari setelah Tergugat mengumumkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memenuhi persyaratan melalui media massa dan memberitahukan secara tertulis kepada Para Penggugat pada tanggal 26 Maret 2013; sehingga Gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

2. **Para Penggugat Tidak Lagi Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);**

Bahwa pada dalil Eksepsi *angka 3* menyebutkan secara de facto Para Penggugat

telah menerima dengan baik dan telah menikmati akibat hukum yang menguntungkan dari terbitnya Objek Sengketa-1;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa pada dalil Eksepsi *angka 4* menyebutkan Gugatan Para Penggugat tidak didasari dengan alasan-alasan yang layak berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 1 (satu) yaitu mengenai Gugatan Para Penggugat Daluarsa;

Menimbang, bahwa di dalam fundamentum petendi / posita Gugatan Para Penggugat angka 1 dan 6 (7) menyebutkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima Objek Sengketa-1 secara prosedur tata administrasi negara dari Tergugat, tetapi Para Penggugat pada tanggal 28 Maret 2013 hanya menerima Surat Pemberitahuan Tergugat Nomor : 277 / KPU-Kota-017.433903 / III / 2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal Pemberitahuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Eksepsi angka 1 (satu) telah membantah dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, dengan alasan bahwa Tergugat telah mengumumkan secara luas melalui Media massa akan keberadaan Objek Sengketa-1; dan Tergugat telah pula memberitahukan secara tertulis kepada Para Penggugat terkait Objek Sengketa-1 dengan Surat Nomor : 277/KPU-Kota-017.433903/ III/2013 tertanggal 26 Maret 2013 Perihal Pemberitahuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa-1 (bukti P-2 identik dengan T-1) yang dihubungkan dengan Pengumuman Nomor : 268/KPU- Kota-017.433903/III/ 2013 yang dimuat pada Harian Suara Mandiri tanggal 26 Maret 2013 (*vide* bukti T-6) dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 Nomor : 277/KPU- Kota-017.433903/III/2013 tertanggal 26 Maret 2013

Perihal Pemberitahuan (*vide* bukti P-3 identik dengan T-5). Kemudian sebagaimana disebutkan di dalam fundamentum petendi / posita Gugatan Para Penggugat angka 1 dan 6 (7) yaitu menegaskan bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima Obyek Sengketa-1 secara prosedur tata administrasi negara dari Tergugat melainkan hanya menerima Surat dimaksud (*vide* bukti P-3 identik dengan T-5);

Menimbang, bahwa dari ke-tiga Surat tersebut terdapat adanya perbedaan meskipun isi atau substansinya terdapat persamaan yaitu mengenai penetapan nama-nama Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang memenuhi persyaratan; Perbedaan tersebut dapat dilihat di dalam Objek Sengketa-1 (*vide* bukti P-2 identik dengan T-1) yang menggunakan format Penetapan karena terdapat adanya konsideran “Menimbang”, “Meningat” dan “Memperhatikan”; Sedangkan pada Surat Pemberitahuan (*vide* bukti P-3 identik dengan T-5) hanya menggunakan format Surat Dinas biasa; demikian pula pada Pengumuman (*vide* bukti T-6) hanya menggunakan format Pengumuman sebagaimana lazimnya;

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan Para Penggugat terhadap Objek Sengketa-1 di dasarkan pada Teori Penerimaan dan Teori Pengumuman yang menentukan bahwa sejak Objek Sengketa-1 tersebut diterima dan diumumkan, maka tenggang waktu mulai dihitung, sehingga dihubungkan dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 277/KPU-Kota 017.433903/III/2013 tertanggal 26 Maret 2013 yang pada isi atau substansinya memberitahukan mengenai Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang memenuhi persyaratan. Surat tersebut diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 26 Maret 2013; dan pada hari yang sama pula telah diumumkan melalui Media massa Harian Suara Mandiri pada tanggal 26 Maret 2013 (*vide* bukti T-6), sedangkan Para Penggugat mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 Juni 2013 sehingga dengan demikian terhadap Objek Sengketa-1 masih memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak daluarsa sebagaimana di dalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa-2, Majelis Hakim dalam

melakukan pengujian menggunakan Teori Pengetahuan yaitu penghitungan Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) *hari bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara* adalah dihitung *secara kasuistis sejak saat* ia merasa kepentingannya Pengadilan Tata Usaha Negara dan mengetahui keputusan tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41/K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Daluarsa adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2 yaitu mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *merumuskan* kriteria siapa yang dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu: "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau direhabilitasi*"

Menimbang, bahwa Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 merupakan *satukesatuan* yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Konsekuensi yuridis dengan terbitnya Objek Sengketa-2 adalah karena didasarkan atas Keputusan KPU Kota Bima disebutkan pada konsideran "Mengingat" pada butir angka ke-18 yang menyebutkan Objek Sengketa-1 (*vide* bukti P-6), sehingga dengan dasar Objek Sengketa-1 tersebut maka jelas membawa dampak yang tidak menguntungkan atau menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 karena di dalam Objek Sengketa-2 tersebut telah meloloskan Pasangan

Calon H. M. Quraish H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin yang merupakan pasangan calon kakak dan adik, oleh karenanya dengan dimasukkannya pasangan calon tersebut tentu membuat Para Penggugat menjadi tidak diuntungkan dengan keputusan Objek Sengketa-1 yang bersifat negatif karena pasangan calon yang merupakan kakak adik tersebut telah menghilangkan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah yang kompetitor (bersaing) secara jujur dan adil yang mengakibatkan kesempatan bagi Para Penggugat untuk menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tidak dapat terealisasi sesuai harapan, terlebih lagi Para Penggugat adalah merupakan Calon Perseorangan yang tidak didukung oleh Partai Politik, hal tersebut menimbulkan akibat bagi Para Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut menurut hemat Majelis Hakim, Para Pengugat mempunyai kepentingan langsung terhadap Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2, dengan adanya kepentingan langsung maka Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), memiliki kepentingan atau kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Para Penggugat yang mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi angka 3 yaitu Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Para Penggugat yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Juli 2013, Gugatan Para Penggugat tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi unsur formal suatu Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

!!: DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan Eksepsi dan Pokok Sengketa ini dimaksudkan untuk pihak Penggugat dan pihak Tergugat dengan pihak Tergugat II Intervensi yang dipertimbangkan menjadi satu pertimbangan hukum secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dengan berlandaskan pada hukum Konstitusional tertinggi yaitu Undang-undang Dasar 1945 yang di dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (1) menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara diatur di dalam ketentuan Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) *Juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua dari UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek-objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan produk hukum berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka Keputusan- keputusan *a-quo* dapat dikriteriakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan yang berwenang Pengadilan Tata Usaha Negara (*in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram);

Menimbang, bahwa kewenangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima (*in casu* Tergugat) dalam menerbitkan Objek Sengketa-1 *a quo* didasarkan atas wewenang atributif yaitu kewenangan yang diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya pada Pasal 104 ayat (1);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah di putusnya Perkara Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor : 61/PHPU.D-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013 atas (*vide* bukti P-13 identik dengan bukti T-16) yang mana di dalam Putusan tersebut pada halaman 81 dan 82 menyebutkan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013

(Objek Sengketa-1) dan Nomor : 40/Kpts/ KPU-Kota.017.433903/2013 (Objek Sengketa-2) menurut Mahkamah Konstitusi Objek tersebut *bukan merupakan* objek Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sudah tepat dan benar; Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum di dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas dengan mengadili terkait objek Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat memasuki kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang mengadili suatu *keputusan/beschikking* yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan ~~petaus~~ ~~Pejabat Tata Usaha Negara~~ yang menjadi dasar, sedangkan objek di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilu saja, karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa ke dalam substansi suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung cacat yuridis atau tidak. Dengan demikian dengan dinyatakan Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 mengandung cacat yuridis; Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat memasuki ranah kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap rangkaian keseluruhan sebagai akibat cacat hukumnya pada Objek Sengketa-1 menimbulkan konsekuensi yuridis cacat hukum pula pada seluruh surat keputusan yang di dasarkan pada Objek Sengketa-1;

Menimbang, bahwa terkait dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 31.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. M. QURAIH H. ABIDIN (*vide* Bukti T-19) dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 31.52-4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE (*vide* Bukti T-20) maka meskipun kedua Surat Keputusan yang penerbitan di dasarkan pada Objek Sengketa-2 yang mengandung cacat yuridis, akan tetapi terkait dengan karakteristik bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh memutus dari apa yang tidak terdapat dalam Petition Gugatan (*Ultra Petita*) maka terhadap pembatalan kedua Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut adalah merupakan kewenangan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk

itu;

Menimbang, bahwa dari uraian seperti dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kecermatan Formal terkait dengan kecermatan Tergugat pada waktu mengumpulkan fakta- fakta yang benar dan meneliti data-data yang terkait pada saat penelitian berkas bakal calon melalui proses verifikasi yang saat itu Tergugat sudah dapat mengetahui bahwa pasangan Calon atas nama H. M. QURAI H. ABIDIN mempunyai hubungan keluarga dengan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE sebagai kakak dan adik kandung, sehingga dengan terus ditindaklanjuti proses verifikasi dan diloloskannya Bakal Calon dari Pasangan Calon bersaudara kandung tersebut yang sejak dilampirkan persyaratan Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwasanya Tindakan Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima) yang telah menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. QURAI H. ABIDIN dan H. ARAHMAN H. ABIDIN, SE. telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 huruf (n) Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (4) butir ke-4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara ~~Negeri yang Bersih dan Bebas dari~~ Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena Tergugat telah meloloskan nama pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama H. M. QURAI H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN,SE. Yang mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung (kakak dan adik) dan pasangan Calon tersebut menurut hukum adalah terikat hubungan darah; Oleh karenanya pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama H. M. QURAI H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. tersebut sudah memenuhi unsur/elemen yang disebut Nepotisme yaitu perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum karena menguntungkan kepentingan keluarga di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 telah pula melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Azas Keadilan, Azas Keterbukaan (Fairplay), Azas Keseimbangan, Azas Persamaan dan Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang; Sehingga dengan demikian Petitum Gugatan Para Penggugat yang memohon agar Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan Batal adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 telah dinyatakan Batal maka terhadap tuntutan / petitum Gugatan Para Penggugat angka 4 yang berkenaan dengan Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan maka Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Usaha Mataram Nomor: 23/G/2013/ PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2013 yang isinya menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yaitu Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. QURAI H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. haruslah dipertahankan Sampai Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan Eksistensi dari Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Usaha Mataram Nomor: 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2013 yang isinya menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yaitu Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. QURAI H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. sebagai

berikut:

1. Yang ditunda adalah daya berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara, jika daya berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara dihentikan, akibat hukumnya seluruh tindakan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara terhenti;
2. Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara meliputi penundaan tindakan- tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang ditunda Pelaksanaannya, seperti larangan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai hal yang sama;
3. Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang didasarkan atas ketentuan undang- undang
4. Tidak diindahkannya Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau dihalangi berlakunya oleh pihak-pihak tertentu, hal ini terkait dengan adanya budaya hukum yang tidak takut kepada upaya paksa dalam hukum administrasi dan sanksi administratif, jika dibandingkan dengan sanksi pidana;
5. Terhadap pribadi Pejabat Tata Usaha Negara atau pihak-pihak tertentu yang tidak mau atau menghalangi perintah Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, pihak yang berkepentingan perlu mempertimbangkan untuk mencoba melalui upaya hukum Pidana dengan tetap menjunjung tinggi Azas

V. KONKLUSI

1. Majelis Hakim berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan Undang-Undang;
4. Eksepsi Tergugat terkait tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak;
5. Eksepsi Tergugat berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak.
6. Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa.

VI. AMAR PUTUSAN

I. DALAM PENUNDAAN

- a. Mempertahankan/Menguatkan Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2013 yang isinya menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yaitu Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. QURAI H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. sampai Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

II. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - a. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 18/Kpts/KPU- Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan;
 - b. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M QURAI H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE;
3. ~~Menolak kepada Tergugat~~ Menolak kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - a Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 18 / Kpts / KPU-Kota-017.433903 / 2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan;
 - b Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: Nomor: 40/ Kpts / KPU-Kota-017.433903 / 2013 tanggal 21 Mei 2013

Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. QURAIH H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE.

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 414.000,- (Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);